



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 10.a TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 – 2015;
- j. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- k. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- l. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- m. Prioritas dan dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah Prioritas dan dan Plafon Anggaran Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- n. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- o. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010-2015 dan mengacu pada RKP Tahun 2015;
- (2) RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (3) Uraian RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 tertuang dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagai Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2015;
- (2) RKPD sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPA Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- (3) RKPD sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam menyusun RAPBD Tahun 2015;
- (4) RKPD sebagai bahan pembahasan KUA serta PPA Tahun 2015 dengan DPRD;
- (5) SKPD menggunakan RKPD dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun 2015 dengan DPRD.

BAB III MEKANISME LAPORAN



Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan;
- (4) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2015 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force majeure, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini;
- (6) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan KUA Tahun 2015 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA


Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
TTD
H.M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001



JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal, _____ 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. M. NATSIR, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19661231 198603 1 116

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 NOMOR

